



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/206/KUM/2026
TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
DATU MAJAMPANA DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. daftar nama 7 (tujuh) masyarakat Hukum Adat di Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana di Desa Loksado, Kecamatan Loksado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. wilayah adat masyarakat Hukum Adat Balai Adat Datu Majampana Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. sejarah Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Balai Adat Datu Majampana, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- d. struktur kelembagaan adat Balai Adat Datu Majampana, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- e. Peta Wilayah Adat Balai Adat Datu Majampana, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/206/KUM/ 2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

DAFTAR NAMA 7 (TUJUH) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA, DI DESA HARATAI,
KECAMATAN LOKSADO

NO.	WILAYAH ADAT MHA	NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT	LUAS WILAYAH ADAT
1.	Karukunan Balai Adat Datu Majampana	Balai Adat Haratai	6.983,80 Ha
2.		Balai Adat Tibarau	
3.		Balai Adat Lian Paku	
4.		Balai Adat Salang'ai	
5.		Balai Adat Hujung Atas	
6.		Balai Adat Lian Buluh Mangindung	
7.		Balai Adat Kadayang	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/206/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
KETURUNAN DATU MAJAMPANA

Secara geografis Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana terletak di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana memiliki total luas wilayah adat 6.983,80 Hektar. Adapun batas-batas wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Patikalain dengan tanda batas berupa Taniti Kumpatrabah, Puncak Badasar, dan Puncak Tanah Diageh.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Juhu dengan tanda batas berupa Gunung Harukapa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya dengan tanda batas berupa Dampar Tandui.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan dengan tanda batas berupa Gunung Pingganin dan Gantungan Sungai Tangkum.

Secara demografis, Karukunan Balai Adat Datu Majampana memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 197 KK yang terdiri atas 346 jiwa laki-laki dan 348 jiwa perempuan. Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat Datu Majampana adalah Bahasa Dayak Loksado dan Banjar. Kondisi geografis Wilayah Adat Balai Adat Datu Majampana merupakan dataran dan perbukitan. Kawasan pemukiman ini merupakan daerah yang sudah turun temurun mereka tempati dan jarang sekali mereka pindah ke tempat lain, kecuali apabila terjadi musibah, seperti bencana alam atau wabah penyakit atau bisa juga karena mata air didekat daerah tersebut sudah mengering. Selain menjadi Lokasi pemukiman warga balai, di Lokasi ini juga terdapat balai adat, fasilitas umum, sekolah, Poskesdes, dan lain-lain.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/206/KUM/ 2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SEJARAH DAN TATA RUANG WILAYAH ADAT KARUKUNAN
DATU MAJAMPANA

A. Sejarah

Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana berasal dari rumpun suku Dayak yang dikenal sebagai Suku Dayak Amandit yang bermukim di aliran Sungai Amandit disekitar Pegunungan Meratus, Loksado. Asal usul Masyarakat Adat yang bermukim di wilayah adat Karukunan balai adat Datu Majampana berasal dari keturunan balai adat Datu Majampana berasal dari keturunan Datu Majampana Haratai, orang yang pertama kali membuka wilayah adat di Haratai Kecamatan Loksado. Datu Majampana berasal dari Kandangan, Kedatangan awal Datu Majampana ke Haratai didampingi oleh Datu Mandang, Datu Tumenggung Keraksa Jaya, Datu Nini Lalai dan Datu Antai sekitar tahun 1920 an, nama Haratai dipilih oleh Datu Majampana karena banyak.

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh masyarakat adat balai adat Datu Majampana adalah sebagai berikut:

- Balukar anum : merupakan daerah bekas peladangan Masyarakat yangtelah mereka tinggalkan dan masih berupa Semak belukar (umurnya berkisar antara 1 – 7 tahun). Daerah ini pada umumnya masih belum bisa digunakan untuk bahuma, kalaupun dipaksakan maka hasilnya akan kurang bagus, sebab tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut masih rendah.
- Jurungan : Jurungan Adalah Kawasan bekas peladangan yang mulai menjadi hutan Kembali (hutan muda), Dimana didalamnya telah tumbuh beberapa jenis pohon dengan diameter batang kurang lebih 20 cm. Umur hutan tersebut berkisar antara 7 – 12 tahun. Di Kawasan hutan inilah yang nantinya dibuka atau ditebang untuk dijadikan pahumaan (ladang) atau perkebunan seperti karet, kayu manis, dan lain-lain.
- Pahumaan : Pahumaan merupakan sebutan bagi Masyarakat setempat, yang artinya suatu daerah atau Kawasan yang telah mereka bukan untuk dijadikan tempat peladangan. Kawasan ini nantinya mereka tanami banih (padi) tugal yang ditumpangsarikan dengan tanaman hortikultura. Setelah banih (padi) tersebut dipanen, kemudian dilanjutkan dengan tanaman jenis kacang-kacangan dan lain sebagainya. Biasanya untuk satu Kawasan pahumaan, akan mereka manfaatkan paling lama untuk dua kali tanam atau selama dua tahun, kemudian tanah tersebut akan mereka biarkan menjadi hutan kembali.
- Kabun (Kebun): Kawasan yang telah mereka humai (tanam padi), selain dijadikan hutan kembali ada juga yang dimanfaatkan untuk ditanami jenis tanaman perkebunan, seperti karet, kayu manis, keminting (kemiri), hoyi (rotan), paring (bambu) dan lainnya. Namun apabila tanah/lahan tersebut mereka tanami tanaman perkebunan maka akan mengurangi jumlah tanah/lahan keturunan yang mereka miliki, jadi semakin banyak tanah/lahan yang ditanami tanaman perkebunan maka akan semakin

sedikit luas hutan yang dapat dibuka untuk dijadikan tanah/lahan pahuaman. Pernah terjadi satu keluarga yang terpaksa menyewa tanah untuk berhuma, karena tanah/lahanya sudah banyak ditanami tanaman perkebunan, sedangkan tanah/lahan yang tersisa belum bisa digunakan untuk berladang karena masih berupa balukar anum.

- Kampung (pemukiman): Kawasan pemukiman biasanya dipilih pada daerah dataran/lembah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan dan dekat dengan sungai. Kawasan pemukiman ini merupakan daerah yang sudah turun temurun mereka tempati dan jarang sekali mereka pindah ketempat lain, kecuali apabila terjadi musibah, seperti bencana alam atau wabah penyakit atau bisa juga karena mata air di dekat daerah tersebut sudah mengering. Di Kawasan ini selain menjadi tempat tinggal terdapat juga berbagai fasilitas umum, seperti balai adat, sekolah, dan lain-lain.

Menurut masyarakat balai adat Datu Majampna terdapat juga tempat-tempat yang disakralkan seperti kuburan dan tempat bertapa, dan tempat tersebut tidak boleh dirusak oleh masyarakat setempat termasuk orang luar.

Selain mengatur pembagian ruang menurut pengelolaan dan pemanfaatannya secara turun-temurun, masyarakat di balai adat Datu Majampna juga membaginya berdasarkan hak kepemilikannya, yakni:

- Pemilikan berdasarkan Komunal (bersama): Tanah/lahan atau kawasan yang merupakan milik bersama hanya pada kawasan hutan adat atau hutan keramat dan hutan yang berada dipuncak-puncak gunung, sedangkan sebagian besar sisanya merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan garis keturunan keluarga (silsilah keturunan).
- Pemilikan berdasarkan Warisan: Tanah merupakan milik bersama dalam keluarga satu garis keturunan, artinya tanah tersebut akan diwariskan secara turun temurun dan sebagai ahli warisnya adalah keturunan mereka sendiri. Apabila tanah tersebut dibuka dan kemudian ditanami tanaman perkebunan maka tanah tersebut menjadi milik pribadi, namun apabila tanah tersebut dibuka kemudian digarap hanya sebagai tempat perladangan (pahuaman) dan akhirnya dibiarkan menjadi belukar/hutan kembali maka tanah tersebut akan tetap menjadi tanah keturunan bukan milik pribadi. Tanaman perkebunan seperti kayu manis, karet, keminting, buah-buahan, dll juga dapat diwariskan. Sistem pewarisannya dibagi sama rata baik untuk laki-laki dan perempuan, atau bisa juga tanaman tersebut tidak diwariskan secara langsung akan tetapi siapapun yang merupakan ahli waris nya diperbolehkan untuk mengambil hasilnya dari tanaman perkebunan tersebut. Pada Masyarakat karukunan balai adat Datu Mangkujaya areal tanah yang dapat diwariskan, seperti pahuaman dan kabun.
- Pemilikan berdasarkan Jual Beli: Pada kehidupan masyarakat adat di balai Datu Majampna juga mengenal istilah jual beli tanah/lahan, baik diantara masyarakat balai adat Datu Majampna sendiri maupun kepada orang yang bukan berasal dari wilayah Datu Majampna (orang luar), namun untuk menjual kepada orang luar sangat jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat balai Datu Majampna karena mereka menyadari bahwa tanah/lahan merupakan sumber penghidupan bagi mereka serta anak cucu mereka kelak, jadi apabila tanah/lahan tersebut mereka jual ke orang luar sama artinya membuat kesengsaraan bagi masa depan mereka sendiri. Jual beli tanah/lahan bisa terjadi apabila keluarga atau orang yang memiliki tanah/lahan tersebut akan pindah tempat ke wilayah lain yang sangat jauh dari tempat asalnya yang mungkin disebabkan karena adanya perkawinan dan sebagainya. Apabila terjadi jual beli tanah/lahan, baik sesama warga balai di wilayah masing-masing

karukunan balai adat datu Majampana sendiri maupun dengan orang di luar, maka harus diketahui oleh masing-masing Pangulu adat.

- Bahurup tanah/lahan : Pada Masyarakat di wilayah karukunan balai adat Datu Majampana dikenal juga kepemilikan tanah/lahan berdasarkan tukar menukar (barter) tanah/lahan antar sesama Masyarakat, misalnya saling tukar areal tanah atau kabun.
- Sewa Menyewa : Peristiwa sewa menyewa ini terjadi pada tanah/lahan peladangan, di mana biasanya bertambahnya luasan tanah/lahan yang digunakan untuk menanam tanaman keras terutama yang bernilai ekonomi seperti kayu manis dan karet. maka akan semakin mempersempit tanah/lahan mereka untuk berladang, sehingga ada beberapa warga masyarakat adat yang terpaksa harus menyewa tanah/lahan untuk berladang.
- Pinjam Meminjam : Setiap keluarga (tandun) hanya menggarap tanah/lahan milik keturunannya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan menggarap di luar wilayah keturunannya sendiri asalkan sudah meminta izin kepada pemilik wilayah tersebut dan hanya dipergunakan untuk menanam tanaman yang bersifat jangka pendek seperti padi, palawija, sayur-sayuran, dll, tidak untuk menanam Perkebunan keras dan jangka Panjang.
- Pemilikan Tanah Bagi Pendatang (orang luar): Bagi orang pendatang (orang luar) untuk memiliki tanah/lahan di wilayah adat di balai Bayumbung dapat dilakukan dengan cara membeli dan menyewa. Namun bisa juga dengan melalui perkawinan terlebih dahulu dan itupun tanah yang dipakai adalah milik suami/isteri, jadi apabila suatu saat terjadi perceraian maka tanah tersebut akan tetap menjadi milik si suami/isteri.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

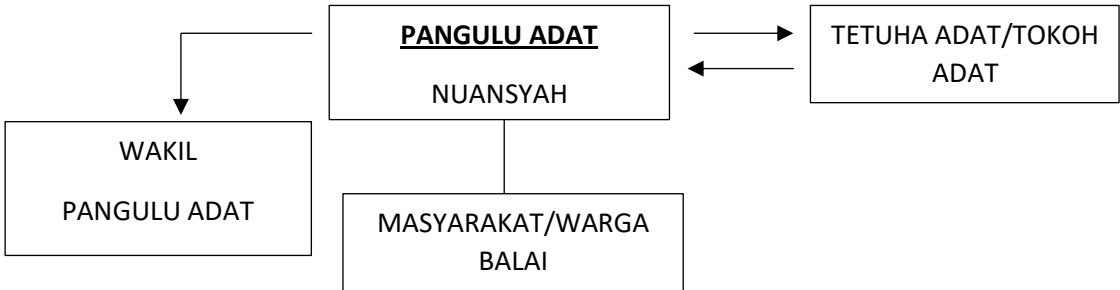
SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/206/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

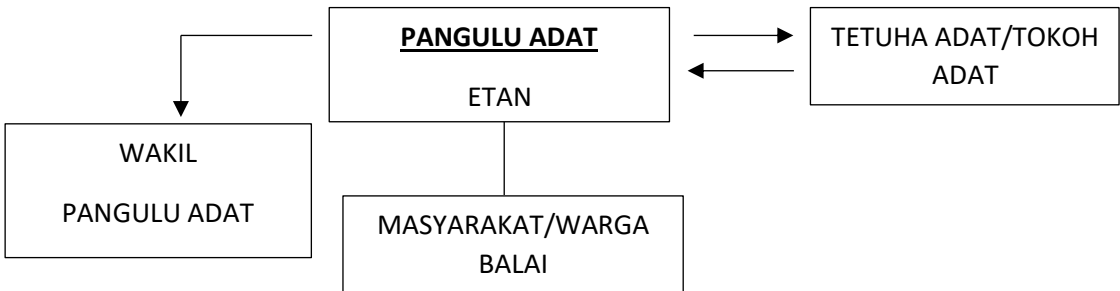
STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT KARUKUNAN DATU MAJAMPANA

- A. Struktur Lembaga Adat
- Dalam kehidupan masyarakat adat balai Datu Majampana terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. berikut struktur lembaga adat yang ada di balai Datu Majampana, yakni:

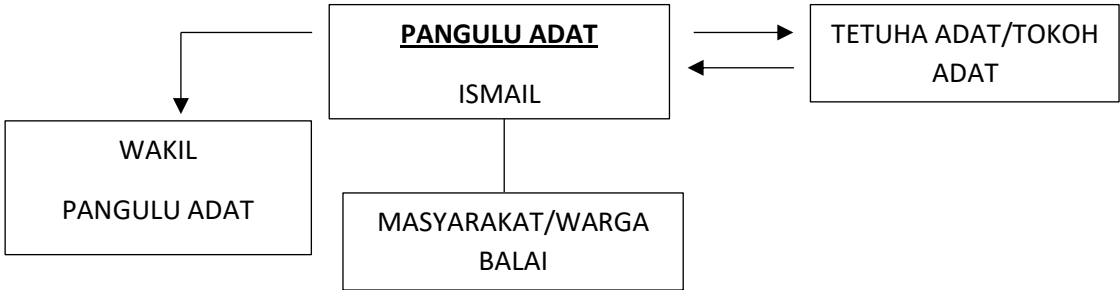
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT HARATAI
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DESA HARATAI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT TIBARAU
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DESA HARATAI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



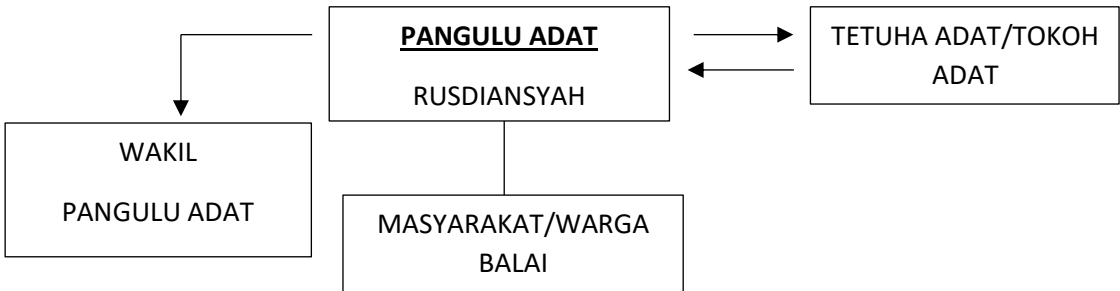
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT LIAN PAKU
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DESA HARATAI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



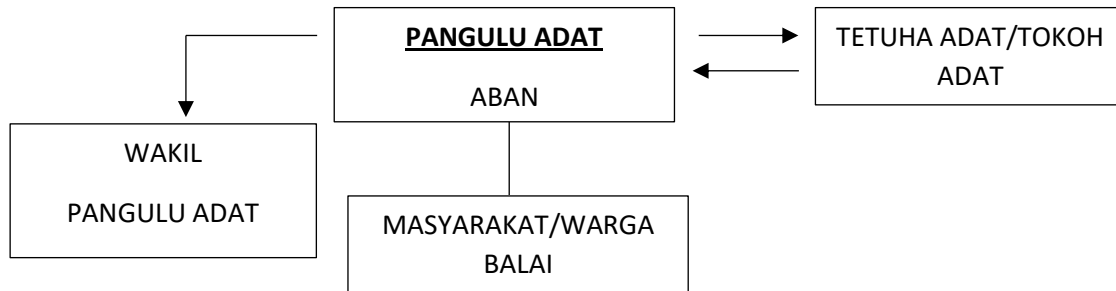
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT SALANG'AI
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DESA HARATAI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT HUJUNG ATAS
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DESA HARATAI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT LIAN BULUH MANGINDUNG
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MAJAMPANA
DESA HARATAI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dan lain-lain;
2. memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat; dan
3. mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tetuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetuha adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pangulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat.

Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa terdapat proses yang harus dilakukan yaitu melakukan bakumpulan yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat, proses pengambilan keputusan ini juga dihadiri oleh beberapa pihak yaitu pangulu adat, tetuha adat dan pihak yang bersangkutan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

SYAFRUDIN NOOR